

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

KPT KPU KOTA MALANG NO : 1/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/I/2021, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TAHUN 2021

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Tahun 2021.
  
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang ini adalah : UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 7 Tahun 2017; Perpres Nomor 81 Tahun 2010; Perpres Nomor 126 Tahun 2017; Perpres Nomor 18 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan PKPU Nomor 3 tahun 2020; Permen PAN & RB Nomor 25 Tahun 2020; Permen PAN & RB Nomor 26 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; KPT KPU Nomor : 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 Tahun 2019.
  
  - Dalam Keputusan KPU Kota Malang Nomor : 1/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/I/2021 diatur tentang : Pembentukan dan penetapan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- CATATAN :
- Keputusan KPU Kota Malang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, pada Tanggal 10 Januari 2021.
  - Lampiran 7 Halaman.

